



PENDEKAR JERA PINJOL

PENYELESAIAN DERITA KARYAWAN DARI JERATAN PINJAMAN ON LINE

Makalah ini diajukan untuk mengikuti lomba PERSI-AWARD 2024

Kategori “*Health Care Workers’ Well Being*”

Penyusun :

AGUNG WIBOWO, SH., ME., MA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI

2024

RINGKASAN

Sumberdaya Manusia dalam suatu organisasi merupakan salah faktor kunci menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Kondisi internal diri karyawan berdampak pada prestasi kinerja karyawan dan organisasi. Kasus orang terjerat pinjaman *online* saat ini sedang marak menjadi salah satu permasalahan dalam lingkungan kerja. Penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* mengganggu konsentrasi dan kinerja karyawan dan bahkan seringkali mengganggu orang disekitar karyawan tersebut. Permasalahan yang dialami oleh karyawan tersebut sebaiknya diselesaikan secara serius dengan difasilitasi oleh atasan langsung dan melibatkan interprofesional, karena atasan langsung bertanggungjawab atas kinerja dan juga disiplin kerja bawahan.

Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL” merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan internal diri karyawan khususnya jeratan pinjaman *online* ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang menyebabkan karyawan tersebut terjerat pinjaman *online*, untuk kemudian dilakukan pendampingan sesuai kebutuhan dengan melibatkan atasan langsung dan interprofesional diantaranya psikolog dan analis advokasi hukum. Sehingga karyawan tersebut dapat lepas dari permasalahan diri dan kembali berkinerja dengan baik.


LATAR BELAKANG

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang penting bagi pencapaian target kinerja suatu organisasi, sebagaimana dalam teori ekonomi bahwa SDM merupakan salah satu faktor dalam menghasilkan barang dan jasa. Pun demikian juga berlaku bagi SDM kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan yang bermutu dalam layanan kesehatan masyarakat. Dalam penelitian oleh Bensingler dan DuPont & Associates, bahwa 47 persen karyawan menyatakan masalah pribadi mempengaruhi kinerja mereka, dan lebih dari 16 persen juga mengatakan bahwa masalah pribadi mereka dapat menyebabkan ketidakhadiran (bolos kerja), serta hampir setengahnya sulit untuk berkonsentrasi dalam bekerja. Selanjutnya dalam jurnal yang disusun Anastasios D. Diamantidis, Prodromos Chatzoglou, pada Tahun 2019 "Faktor-faktor mempengaruhi kinerja karyawan, bahwa salah satu faktor menentukan pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor internal dalam diri karyawan tersebut.

Beberapa permasalahan pribadi karyawan yang terjadi pada RSJD Dr RM Soedjarwadi antara lain permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga dan permasalahan hukum. Permasalahan yang dialami karyawan akan memiliki dampak terganggunya kesejahteraan karyawan. Hal tersebut dapat mempengaruhi performa kerja dari SDM tersebut. Sebagaimana penelitian Utari (2023). faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja yaitu faktor individu yang terdiri dari usaha (*effort*), *abilities*, dan *role/task perception*. Sedangkan faktor lingkungan meliputi kondisi fisik, peralatan, waktu, pendidikan dan pelatihan.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak bagi diri individu itu sendiri tetapi akan berdampak pada penurunan kinerja dan akan mempengaruhi mutu layanan kepada masyarakat serta dapat memberikan dampak penurunan citra rumah sakit pada masyarakat.

Permasalahan ekonomi dalam hal ini jeratan pinjaman *online* merupakan permasalahan paling banyak ditemukan pada karyawan RSJD Dr RM Soedjarwadi. Data humas RSJD Dr RM Soedjarwadi pada kurun waktu dari Januari 2024-juli 2024 terdapat telepon penagihan pinjaman *online* pada karyawan RSJD Dr RM Soedjarwadi sebagai berikut :



Gambar 1.
Tagihan Pinjaman Online ke RSJD Dr RM Soedjarwadi
(Sumber: Humas RSJD Dr RM Soedjarwadi)

Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL” merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan internal diri karyawan khususnya pada jeratan pinjaman *online* bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan pribadi yang dialami oleh karyawan, kemudian dilakukan pendampingan sesuai kebutuhan dengan melibatkan atasan langsung dan interprofesional diantaranya psikolog dan analis advokasi hukum.

TUJUAN PROGRAM PENDEKAR JERA PINJOL

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mendukung upaya peningkatan *Health Care Workers' Well Being* di RSJD Dr RM Soedjarwadi. Penagihan pinjaman *online* yang sering dilakukan kepada karyawan yang mengalami jeratan pinjaman *online* menyerang mental karyawan untuk segera membayar utang bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Dalam banyak kasus sebagaimana diberitakan dalam berbagai media bahkan menunjukkan bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman telah menyebabkan orang merasa putus asa dan tidak jarang berujung pada tindakan yang lebih drastis. Penagihan pinjaman *online* yang seringkali tidak manusiawi, di mana perusahaan pinjaman online mengintimidasi dan mempermalukan peminjam di depan kolega an keluarga mereka, semakin memperparah tekanan mental pada karyawan.

Tekanan penagihan pinjaman online ini akan berdampak menurunnya kinerja karyawan. Memperhatikan pasal 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka ASN sebagai profesi memegang teguh dan komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Pelanggaran atas ketentuan tersebut atasan wajib untuk melaksanakan pembinaan.

Tujuan jangka pendek Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL” adalah untuk menyelesaikan permasalahan Pribadi yang dialami karyawan khususnya permasalahan jeratan pinjaman *online* yang menyebabkan terganggunya diri sendiri karyawan sehingga menurunkan kinerja karyawan tersebut dan juga kenyamanan lingkungan kerja sehingga akan berdampak pada prestasi kerja karyawan itu sendiri maupun prestasi kerja rekan kerja oelh karena aktivitas penagihan pinjaman online tersebut. Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL” memberikan pendampingan secara intensif kepada karyawan yang mempunyai permasalahan jeratan pinjaman *online*. Dengan terselesaikannya permasalahan pribadi karyawan tersebut maka performa kerja karyawan tersebut akan kembali baik, lingkungan kerja menjadi kondusif dan mutu pelayanan RSJD Dr RM Soedjarwadi menjadi optimal.

Tujuan jangka panjang Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL” adalah tersedianya sistem penyelesaian permasalahan karyawan terjerat pinjaman online sebagai sebuah sistem baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk dijadikan pedoman penyelesaian karyawan terjerat pinjaman *online*.

LANGKAH PROGRAM PENDEKAR JERA PINJOL

Tindakan yang dilakukan penagih hutang pada pinjaman online sangat mengganggu kenyamanan lingkungan kerja dan akan berdampak terganggunya kinerja karyawan itu sendiri dan kinerja karyawan di sekitarnya. Prinsip pembinaan dan penegakan disiplin PNS adalah Atasan Langsung dari masing-masing karyawan. Pelanggaran disiplin bukan delik aduan, oleh karena itu, setiap atasan langsung mengetahui/ mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti / melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Adapun langkah Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL” :

1. Pembentukan Tim Fasilitasi, meliputi :
 - a. Konsultasi pimpinan dalam penentuan personil sebagai anggota tim fasilitasi.
 - b. Penyusunan surat perintah fasilitasi dan uraian tugas
 - c. Pengajuan Surat perintah fasilitasi
2. Sosialisasi dengan stakeholder internal, meliputi :
 - a. Persiapan rapat koordinasi
 - b. Rapat koordinasi tentang sosialisasi Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL”
 - c. Penggalangan komitmen/dukungan terhadap Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL”
3. Penyusunan SOP Pelayanan Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL”, meliputi :
 - a. Identifikasi SOP Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL”
 - b. Penyusunan Draft revisi Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL”
4. Alur Pelaksanaan Program inovasi “PENDEKAR JERA PINJOL” adalah sebagai berikut :
 - a. Informasi tentang adanya karyawan yang dikejar tagihan pinjaman *online via* telepon maupun di datangi langsung di kantor diterima oleh sub bagian organisasi dan kekaryawanan dari humas.
 - b. Petugas informasi sub bagian humas menerima informasi dari penagih dan akan meneruskan kepada karyawan yang bersangkutan.

- c. Petugas informasi sub bagian humas menyampaikan apabila ingin menanyakan lebih lanjut dapat menghubungi sub bagian organisasi dan kekaryawanan.
- d. Sub bagian organisasi dan kekaryawanan menyampaikan kepada pihak penagih bahwa pinjaman yang dilakukan oleh karyawan tertagih tidak melibatkan kantor dalam pengajuan pinjaman sehingga kantor tidak dapat melakukan penagihan kepada karyawan yang ditagih, tetapi informasi akan disampaikan kepada karyawan yang ditagih.
- e. Sub bagian organisasi dan kekaryawanan menyampaikan kepada atasan langsung untuk melakukan pendampingan kepada karyawan terjerat pinjaman online untuk mengetahui permasalahan yang membuat karyawan tersebut terjerat pinjaman online dan mencari solusi permasalahan yang dialami karyawan tersebut.
- f. Atasan langsung bersama sub bagian organisasi melakukan asesmen kepada karyawan yang bersangkutan. Fungsi asesmen ini adalah Mencari akar masalah dari munculnya perilaku karyawan melakukan hutang pada pinjaman *online* apakah perlu mendapatkan advokasi/ konsultasi Tim Advokasi hukum dan atau Tim Psikolog untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang dialami karyawan tersebut.
Melalui pendampingan ini karyawan akan merasa tidak sendirian dan ditinggalkan semua orang saat dirinya memiliki masalah ekonomi yang rumit, karyawan yang memiliki masalah akan merasa pimpinan memperhatikan pemasalahan dan kerumitan hidup yang dihadapi karyawan dilingkungan RSJD Soedjarwadi sehingga karyawan akan kembali terbebas dari masalah pinjaman online dan akan kembali dapat bekerja dengan tenang sehingga akan dapat berkinerja guna mendukung kinerja organisasi.

HASIL PROGRAM PENDEKAR JERA PINJOL

Program Pendekar Jera Pinjol dilaksanakan pada bulan Juni 2024, Program Pendekar Jera Pinjol dilaksanakan setelah melihat kenaikan data penagihan pinjaman *online* atas pinjaman beberapa karyawan kepada petugas humas RSJD Dr RM Soedjarwadi Klaten pada bulan juni 2024, bulan juni 2024 jumlah karyawan yang ditagih oleh penyedia pinjaman *online* juga bertambah. Sebelum bulan juni 2024 penagihan pinjaman online melalui humas RSJD Dr RM Soedjarwadi pada sekitar 2-3 orang. Tindaklanjut dari adanya telepon penagihan tersebut adalah dengan menyampaikan kepada karyawan yang bersangkutan adanya panggilan telepon dari lembaga penyedia pinjaman online. Penagihan masih terus berlangsung dan bahkan penagih sering marah kepada petugas penerima telepon pada humas RSJD Dr RM Soedjarwadi. Laporan data kenaikan penagihan pinjaman online pada humas RSJD Dr RM Soedjarwadi memerlukan upaya khusus dan intensif untuk diselesaikan.

Penyelesaian kasus jeratan pinjaman *online* model pertama yaitu karyawan yang bersangkutan bukan pihak yang berhutang pada penyedia pinjaman *online* :

1. Karyawan atas nama saudari Y perempuan berusia 34 tahun, yang bersangkutan sangat sering ditelepon dari perusahaan penyedia pinjaman online A

2. Kasubag Kepegawaian menyampaikan kepada atasan langsung untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan saudara Y.
3. Kasus ini menjadi perhatian paling utama karena sudah sangat lama sekitar 9 bulan penagihan yang dilakukan. Selain itu penagihan ini cukup meresahkan karena selain menelepon kantor perusahaan tersebut juga menelepon beberapa karyawan yang ada di kontak telepon saudara Y.
4. Hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung saudara Y ditemukan fakta bahwa pihak yang berhutang adalah ibu dari saudara Y
5. Atasan langsung dan Kekaryawanan melaksanakan gelar kasus bersama analis advokasi hukum, dan didapati bahwa yang dilakukan oleh pihak perusahaan penyedia pinjaman online kepada saudara Y tidak dapat diterima.
6. Pada saat perusahaan melakukan penagihan lagi maka sudah disiapkan jawaban bahwa terdapat peraturan tentang penagihan pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu : PBI 23/2021, POJK 35/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK 7/2022, POJK 10/2022, dan SE OJK 19/2023 :

Dalam melakukan penagihan kartu kredit, penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana dengan penerbitan kartu kredit wajib mematuhi pokok etika penagihan utang. Adapun, etika penagihan debt collector pada penyelenggara fintech adalah bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penyelenggara fintech selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya.

Kemudian, *debt collector* dalam melakukan penagihan harus mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut:

- a. menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
- b. penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana (debitur);
- c. penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
- d. dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan SARA, harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) kepada penerima dana, kontak daruratnya, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
- e. penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana;
- f. penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
- g. penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili penerima dana;

- h. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 – 20.00 wilayah waktu alamat penerima dana; dan
- i. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana diatas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu.

Penyelesaian kasus jeratan pinjaman *online* model kedua yaitu karyawan yang bersangkutan adalah pihak yang berhutang pada penyedia pinjaman *online* :

- a. Kasubag Kepegawaian menyampaikan kepada atasan langsung untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan karyawan terjerat pinjaman online.
- b. Hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung karyawan terjerat pinjaman *online* ditemukan fakta bahwa mereka benar pihak yang berhutang .
- c. Atasan langsung dan Kekaryawanan melaksanakan gelar kasus bersama analis advokasi hukum, dan didapati bahwa yang dilakukan oleh pihak perusahaan penyedia pinjaman *online* kepada karyawan berhutang pada pinjaman *online*.
- d. Perilaku karyawan yang menyebabkan terganggunya lingkungan kerja adalah sebuah pelanggaran pelanggaran kode etik sebagaimana Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. wajib menjaga perilaku wajib sebagaimana Core Value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), bahwa perilaku hutang melalui Pinjaman online akan mengganggu keharmonisan di lingkungan kerja. Sesuai Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PP 53 Tahun 2010 atasan langsung wajib melakukan pembinaan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin karyawan apabila tidak melakukan hukuman. Dalam hal ini penekanan bukan semata-mata menghukum karyawan yang memiliki permasalahan tetapi lebih kepada menyelamatkannya dari permasalahan sehingga tidak akan berakibat lebih buruk.
- e. Selanjutnya atasan langsung mengajukan nota dinas kepada pimpinan untuk diberikan konseling psikolog kepada para karyawan tersebut agar terlepas dari permasalahan yang dihadapinya sehingga akan dapat kembali kepada kehidupan yang baik tanpa ada permasalahan untuk kembali berkinerja mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Program Pendekar Jera Pinjol merupakan upaya penyelesaian permasalahan kekaryawanan khususnya karyawan mengalami permasalahan dengan pinjaman *online*. Program Pendekar Jera Pinjol menekankan pendekatan secara intensif dan berkolaborasi interprofesional sehingga mempunyai lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan kekaryawanan utamanya terkait pinjaman *online*.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 072.2/11365 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA LOMBA PERSI AWARD TAHUN 2024
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Lomba Persi Award Tahun 2024 yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi rumah sakit maupun masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung maka perlu ditetapkan kepesertaan lomba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan penetapan Keputusan Direktur tentang Peserta Lomba Persi Award Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Peserta Lomba Persi Award Rumah Tahun 2024 Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah dengan kepesertaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 6 September 2024
DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH



SETYOWATI RAHARJO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 Jiwa Daerah Dr. RM. SOEDJARWADI
 PROVINSI Jawa Tengah
 NOMOR 072.2/11365 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PESERTA LOMBA PERSI
 AWARD TAHUN 2024
 RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. RM.
 SOEDJARWADI PROVINSI Jawa Tengah

PESERTA LOMBA PERSI AWARD TAHUN 2024
 RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI Jawa Tengah

NO	KATEGORI	JUDUL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	<i>Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit</i>	PERKUAT KODERSI (Penerapan dan Penguatan Kode Etik Rumah Sakit)	WAHYU REKNONINGSIH, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep.J
2	<i>Corporate Social Responsibility</i>	SI DJARWA PULIH (Pojok Produksi Soedjarwadi Peduli Pemulihan Jiwa)	MARTIANI, S.Psi, M.Psi, Psikolog
3	<i>Green Hospital</i>	PESONA SOEDJARWADI (Pemanfaatan Sisa Bahan Organik Menjadi Media Terapi Vokasional Pasien Rehabilitasi di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi)	EFFINA WIDOSARI, A.Md.Gz
4	<i>Health Service Daring Crisis</i>	PELITA MERINDU (Peduli Kesehatan Mental Remaja Melalui Pelayanan Kerjasama Terpadu)	dr. ENI KUSUMAWATI, Sp.KJ, M.Kes
5	<i>Healthcare Workers' Wellbeing</i>	PENDEKAR JERA PINJOL (Penyelesaian Derita Karyawan dari Jeratan Pinjaman Online)	AGUNG WIBOWO, SH, ME, MA
6	<i>Leadership and Management</i>	SADEWA (Sistim Administrasi dan Evaluasi Kepegawaian) Aplikasi Pengendalian Kinerja dan Mutu dalam Genggaman	dr. ALHAQ NAFSI SETYAWAN, MARS
7	<i>Quality and Patient Safety</i>	PEMANIS GUWA SALUT (Perawatan Humanis Gangguan Jiwa Bangsal Akut)	KUAT PRASETYO, AMK
8	<i>Innovation in Health Care IT</i>	RADEN MAS MATUR SADEWA (Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Melalui Fitur Aplikasi SADEWA)	dr. ZAKA SUSETYAWAN DHARMAWHARDANA, Sp.B
9	<i>Customer Service, Marketing and Public Relation</i>	KONEKSI (Komunikasi, Informasi dan Edukasi Psikiatri) Dalam Meningkatkan Kemandirian Perawatan ODGJ Pasca Ranap Inap	SAKTIYONO, S.Kep, Ners

DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI
 PROVINSI Jawa Tengah



SETYOWATI RAHARJO